

# Aktivisme Warga dan Negara dalam Kerusakan Lingkungan Di Lebak Banten


Dewi Sinta Agustina<sup>1</sup>, Yeby Ma'asan Mayrudin<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 42124, Banten-Indonesia

\*Korespondensi: [yeby@untirta.ac.id](mailto:yeby@untirta.ac.id)

## INFO ARTIKEL

**Info Publikasi:**  
Research Article



**Dikirim: 11 Februari, 2023;**  
**Diterima: 14 Februari, 2023;**  
**Dipublikasi: 28 Februari, 2023;**



**Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by Polikrasi**

**This is an open-access article.**  
**License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)**

### **How to cite:**

Agustina, D. S., & Mayrudin, Y. M. 2023. Aktivisme Warga Dan Negara dalam Kerusakan Lingkungan Di Lebak Banten. *Journal of Social Contemplativa*. 1(1); 13-30.

## ABSTRAK

*Environmental damage caused by the negative impact of industrial activities in the Bayah District area which causes public complaints about health. This triggers the emergence of community activism gathered in JMPB with its role which always strives for environmental sustainability and demands industry accountability by reporting directly on forms of pollution to the government so that the government pays more attention to the impact of industry on the environment. The purpose of this study is to find out how the emergence of social movements in Bayah, JMPB's efforts in reducing environmental damage, and the role of the government in supervising and evaluating industry in Bayah. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that the emergence of social movements in Bayah was caused by the presence of PT Cemindo Gemilang which produces cement and has an impact on the environment and public health. The role of JMPB as an indirect actor is conducting protests, environmental socialization, parallel training, reforestation, and reposting forms of pollution to the authorities. Meanwhile, the role of DLH Lebak Regency as a direct actor who has an important role in environmental supervision and can provide sanctions to the industry in accordance with indications of environmental damage that occurs.*

**Keywords:** *Activism; Environment; Lebak Banten; Social Movement;*

## 1. Pendahuluan

Bayah merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Daerah ini terkenal dengan wilayah yang mempunyai kekayaan alam tambang berupa pasir, emas, dan batu bara. Dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia, berdirilah PT. Cemindo Gemilang pada tahun 2011 yang merupakan pabrik semen di Kecamatan Bayah tepatnya di Desa Pamubulan dan Desa Darmasari lengkap dengan pelabuhannya yang diberi nama *Port Jetty* untuk pengiriman semen melalui jalur laut (Mawalu, 2016). Hal ini berdasarkan izin peruntukan penggunaan tanah No.503/10-IPPT/KPPT/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan izin lokasi No.590/Kep.52/BPN/2011 tanggal 31 Januari 2011 (Supriatna, 2018). PT Cemindo Gemilang merupakan perusahaan patungan antara perusahaan Singapura *WH Investment* dengan *Gama Group*, dengan luas lahan 101,917.89 M<sup>2</sup> (DPM Kab. Lebak). Perusahaan ini memanfaatkan sumber daya berupa tanah lempung dan batu kapur atau *karst* yang mengandung mineral dan kalsium karbonat.

Berdirinya perusahaan di Bayah membawa perubahan bagi masyarakat sekitar baik sosial ekonomi maupun lingkungan. Namun, sejak awal pembangunan perusahaan tersebut sudah mendapatkan keluhan dari masyarakat sekitar terkait kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan besar yang memuat alat berat. Kemudian, setelah industri tersebut beroperasi pada 09 Desember 2015 dan diresmikan pada Juli 2016 oleh Gubernur Banten dan Bupati Lebak, semakin banyak keluhan masyarakat terkait dengan aktivitas Cemindo seperti rusaknya sumber mata air Cipicung, rusaknya biota laut yang disebabkan jatuhnya batu bara yang diangkut oleh kapal-kapal besar, sungai Cibayawak yang keruh karena dijadikan tempat pembuangan limbah pabrik dan sering terjadi ikan mati tiba-tiba (Imans, 2019; Jumri, 2019; Wawancara dengan JMPB), serta polusi udara yang menyebabkan naiknya jumlah masyarakat yang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) (Wawancara dengan Ketua JMPB, 02 Desember 2020). Sila perhatikan data kasus ISPA di Bayah pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Data Masyarakat yang Terkena ISPA Tahun 2015-2020**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-------	------	------	------	------	------	------

<b>Jumlah Kasus ISPA</b>	1.778	2.229	2.908	1.580	1.323	1.146
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*Sumber: Puskesmas Bayah (dalam Supriatna, 2021).*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena produksi semen dan proses bongkar muat batu bara di pelabuhan yang terbawa angin sampai ke pemukiman warga yang secara tidak langsung debu tersebut terhirup oleh warga yang dekat dengan industri ataupun pelabuhan milik Cemindo (sumber: wawancara dengan Aceng, masyarakat Desa Darmasari). Namun, penyakit ISPA yang diderita masyarakat belum tentu sepenuhnya faktor dari aktivitas industri di Bayah.

Mengacu pada pendapat Hidayat (2011) yang membagi aktor pada ranah politik lingkungan menjadi 2 yaitu peran aktor secara langsung dan tidak langsung yang merupakan aktor dalam mengelola lingkungan. Peran aktor secara langsung adalah pengusaha dan negara atau pemerintah lokal maupun internasional, di mana negara atau pemerintah merupakan aktor yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan karena pemerintah adalah pembuat kebijakan, pengelola, pengawas, implementator, serta evaluasi terkait kebijakan yang ada (Hidayat, 2011).

Aktor langsung dalam hal ini adalah PT. Cemindo Gemilang Plant Bayah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak yang berwenang dalam pengawasan lingkungan dan memahami AMDAL terkait layak atau tidaknya suatu kegiatan terhadap lingkungan, serta Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Industri (IUI). Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur regulasi secara komprehensif dan lebih ketat terkait perdata, kasus pidana jika industri merusak lingkungan, serta mengatur sistematis terkait pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian sampai dengan sanksi hukum, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan (Mattalatta, 2009). Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa *“setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pemerintah secara bersama-sama atau sesuai dengan kawasan masing-masing wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

undangan” (Pemerintah RI, 2014). Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “*pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,*” di mana pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada PT Cemindo Gemilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, 2021).

Selanjutnya, aktor tidak langsung adalah LSM/Masyarakat lokal dan lain sebagainya yang mempunyai nalar kritis dalam mengomentari kebijakan pemerintah dan tidak terlibat langsung dalam proses pengelolaan industri (Hidayat, 2011). JMPB merupakan jaringan yang memfokuskan pada gerakan lingkungan dan bekerja sama dengan organisasi lain. Mulai berdiri pada tahun 2017 atas dasar ketidaknyamanan terkait pencemaran lingkungan yang ada di Bayah. Sejalan dengan hal tersebut, JMPB menjadi salah satu gerakan yang peduli terhadap lingkungan di tengah masyarakat pada saat industri tersebut mulai berlaku sewenang-wenang dalam membuang limbah pabrik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa setiap industri wajib melakukan pengelolaan air limbah dan dilarang melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup (Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, 2021). Selain itu, JMPB juga merupakan masyarakat lokal yang membentuk suatu jaringan untuk melakukan gerakan penyelamatan lingkungan dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain salah satunya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (Sumber: Wawancara dengan Ketua JMPB, 27 Mei 2021). Salah satu bentuk aksi nyatanya, JMPB menuntut kepada pihak industri agar menghentikan aktivitas di dermaga yang merusak lingkungan mereka, berikut salah satu spanduk yang dibentangkan oleh JMPB di jembatan Bayah dengan tulisan “**Merusak Alam = Membunuh Manusia**”.



Spanduk di atas bertujuan untuk menyadarkan pihak industri dan masyarakat yang masih awam terhadap lingkungan, di mana dalam spanduk tersebut merupakan salah satu keluhan masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang ada di Bayah yang hadir karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh industri yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah pabrik.

McAdam dalam (Nugroho, 2017) berpendapat bahwa dalam membentuk sebuah gerakan harus melalui tiga cara yaitu mobilitas sosial, struktur kesempatan politik, dan *frame* yang dianggap berhasil jika suatu gerakan dapat menyentuh banyak orang. Hal tersebut tumbuh dari kegelisahan masyarakat terhadap keadaan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Namun, gerakan lingkungan ini muncul sebagai salah satu bentuk alternatif dalam mewujudkan kesadaran mengenai lingkungan, di mana melihat lingkungan sebagai aspek internal pembangunan karena negara tidak mampu mewujudkan kesadaran dalam bentuk kebijakan strategis terhadap lingkungan (Hidayat, 2017).

Dalam pemaparan di atas, JMPB sebagai organisasi yang aktif dalam menyuarakan kepentingan lingkungan di Bayah sebagai upaya penyelamatan terhadap kerusakan lingkungan, sebagaimana JMPB dan AMAN melaporkan semua bentuk pelanggaran Cemindo kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 30 Agustus 2019. Dalam penemuan JMPB, perusahaan tersebut menyalahi aturan terkait Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 h yang berkaitan dengan keadilan masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 32/2009 pasal 69 ayat 1 yang berkaitan dengan larangan pencemaran lingkungan, dan menyalahi aturan dalam menggunakan jalan nasional (Jumri, 2019). Namun, hingga kini belum ada *feedback* yang jelas dari pihak pemerintah KLHK meskipun JMPB terus-menerus melakukan *follow up* kepada pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut, kami tertarik untuk mendalami bagaimana proses kemunculan dan pembentukan gerakan sosial di Bayah dan upayanya dalam mengkritisi kerusakan lingkungan di daerah tersebut? Lalu terkait juga bagaimana peran DLH Kab. Lebak sebagai aktor langsung dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pada industri di Bayah? Atas dasar itu, artikel ini bertujuan untuk menyajikan gerakan sosial baru pada gerakan yang dilakukan JMPB



dan memeriksa peran pemerintah terhadap persoalan kerusakan lingkungan di daerah Bayah Lebak Banten.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2007) menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai latar belakang ilmiah sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Sehingga wacana yang kami diskusikan ini hendak menyelidik fenomena yang spesifik kerusakan lingkungan di Bawah. Sedangkan metode studi kasus berarti peneliti mempelajari atau menggali fenomena sosial, politik, organisasi dan isu-isu yang bersifat baru secara mendalam dengan menggunakan teknik observasi (kami lakukan dengan melihat dan merasakan langsung kasus kerusakan lingkungan secara langsung di lapangan), wawancara (kami telah lakukan dengan berdialog kepada para pihak seperti aktivis JMPB, DLH Lebak, Puskesmas, dan warga), dan dokumentasi atau literatur yang terkait dengan topik bahasan (Wahyuningsih, 2013). Teknik triangulasi kami gunakan sebagai tahapan memilah data-data (hasil wawancara maupun dokumentasi) yang ditemukan di lapangan agar tidak bias.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Diskursif Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan**

Gerakan sosial mulai ada pada abad ke-19 yang ditandai dengan adanya pergerakan buruh yang merupakan contoh awal dari suatu gerakan setelah Perang Dunia Kedua. Munculnya gerakan sosial membuka kesempatan terjadinya struktur peluang politik yang diciptakan oleh lembaga di mana gerakan tersebut berada, potensi mobilitas jaringan atau organisasi yang ada mengacu pada aksi kolektif atau kepentingan bersama, dan pembungkaman budaya yang mana suatu jaringan atau organisasi berkomunikasi melalui gerakan atau lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Baldoumas, 2006).

Memasuki abad ke-20 mulai muncul bentuk perlawanan atau gerakan yang bervariasi pada dominasi politik yang disebut gerakan sosial baru, gerakan ini memfokuskan pada tujuan non-material yang menekankan pada perubahan gaya hidup dan kebudayaan yang tercermin dalam gerakan lingkungan, feminisme dan sebagainya yang tidak berlangsung di negara-negara barat

saja tetapi di negara berkembang salah satunya Indonesia (Suharko, 2006). Gerakan lingkungan mulai ada pada tahun 1970 di negara Eropa Barat, ditandai dengan munculnya Partai Hijau dan LSM lingkungan yang mampu mempertahankan keadaan manusia dan memberikan perlindungan untuk masa depan yang lebih baik (Wahyudin, 2018).

Menurut McAdam (dalam Sukmana, 2016) menjelaskan bahwa membentuk sebuah gerakan harus melalui tiga cara. Pertama, teori struktur mobilisasi (*Resource Mobilization Theory*) yang dinilai berhasil ketika memiliki organisasi yang sangat kuat yang melibatkan banyak orang lalu melebur dalam aksi kolektif dengan taktik gerakan sosial. Kedua, struktur kesempatan politik yang mengartikan gerakan muncul karena adanya perubahan pada struktur politik yang kemudian dijadikan sebagai peluang jika berhasil. Dan ketiga, yaitu *frame* yang di latar belakang oleh Snow yang dianggap berhasil jika suatu gerakan dapat menyentuh banyak orang.

Gerakan sosial baru ini bersifat terbuka dan tidak melihat bagaimana kelas sosial, politik, agama, ataupun etnis dalam kehidupan masyarakat. Gerakan ini menata kembali relasi masyarakat, negara, dan ekonomi dalam menciptakan kebebasan individual dan wacana demokrasi. Namun, terdapat faktor penyebab kegagalan dalam suatu gerakan sosial yaitu dengan berkurangnya kemampuan aktor pendukung perjuangan karena negara ikut campur dalam mempersempit ruang publik (Fatia & Sugandi, 2019).

Selanjutnya mari kita bincang mengenai politik lingkungan. Politik Lingkungan berkembang pada ranah ilmu sosial-politik dan mempunyai tiga istilah yaitu ekologi politik (*Ecology Politics*), politik hijau (*Green Politics*), dan politik lingkungan (*Environmental Politics*) yang memiliki cakupan terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh para pemilik modal besar yang tidak memerhatikan lingkungan (Wahyudin, 2018). Herman Hidayat membagi peran aktor dalam politik lingkungan menjadi dua yaitu peran aktor secara langsung dan tidak langsung. Peran aktor secara langsung yaitu negara dan pengusaha lokal ataupun internasional, pengusaha dalam hal ini menjaga hubungan baik dengan negara atau pemerintah (Hidayat, 2011). Negara merupakan aktor langsung dalam terciptanya pembangunan yang disertai kelestarian lingkungan sekaligus juga bisa jadi sebagai aktor yang paling berpengaruh dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi karena negara merupakan pembuat kebijakan serta melakukan pengawas dan yang mengevaluasi suatu kegiatan salah satunya kegiatan industri, sedangkan aktor tidak langsung adalah LSM, masyarakat lokal, dan lain sebagainya

yang merupakan aktor pengamat yang memiliki nalar kritis dalam setiap kebijakan pemerintah dan tidak terlibat langsung dalam proses pengelolaan industri (Hidayat, 2011).

#### **a. Proses Kemunculan dan Pembentukan Gerakan Sosial di Bayah**

Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan bersama yang melibatkan banyak orang untuk melakukan suatu tindakan bersama yang bersifat kolektif dan terorganisir secara jelas dalam suatu jaringan atau organisasi yang kuat agar tercapai suatu perubahan sesuai dengan harapan masyarakat. Gerakan di Bayah mulai muncul pada tahun 2017 yang diberi nama Jaringan Masyarakat Peduli Bayah (JMPB) yang terbentuk karena keluhan masyarakat terhadap suatu industri atau perusahaan ekstraktif yang berdampak besar pada kondisi sosial ataupun lingkungan masyarakat. Alih-alih berdirinya industri untuk kesejahteraan masyarakat, tapi justru menyebabkan degradasi lingkungan yang menimbulkan keluhan masyarakat sekitar. Akan tetapi, sebelum berdirinya suatu organisasi atau gerakan tentu melewati berbagai proses yang panjang, di mana proses tersebut harus ditempuh untuk menjadikan gerakan lebih utuh dan terstruktur. Karena melakukan gerakan sosial bukanlah hal yang mudah dan hasil yang diperoleh pun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas (Suwarno, 2016). Berdasarkan temuan di lapangan dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### *a. Struktur Mobilisasi*

Mobilisasi merupakan salah satu hal yang penting dalam membentuk suatu gerakan sosial seperti JMPB. Hal ini dikarenakan agar JMPB mampu menjaga eksistensi gerakan dalam mencapai tujuan, sehingga perubahan-perubahan dapat tercapai dengan baik (Suwarno, 2016). Dalam struktur mobilisasi ini bisa bersifat formal maupun informal. Struktur mobilisasi informal meliputi masyarakat atau jaringan yang merasakan hal yang sama dan terus berkomunikasi sebelum dan selama mobilisasi berjalan. Sebagaimana digambarkan dengan adanya JMPB yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepercayaan dari warga Bayah untuk menghentikan aktivitas Cemindo demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan mampu bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan.



Dalam mobilisasi masyarakat, JMPB melakukan pendekatan-pendekatan dan menjadi wadah untuk menjembatani antara masyarakat dengan pihak industri, juga masyarakat dengan pihak pemerintah. JMPB memobilisasi masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan JMPB, salah satu contohnya dalam kegiatan diskusi terkait kerusakan lingkungan yang ada di Bayah, JMPB juga selalu mengajak dan melibatkan masyarakat agar masyarakat paham bahwa kerusakan lingkungan di Bayah adalah tanggungjawab bersama. Proses mobilitas JMPB ini adalah proses mobilitas sosial naik, di mana JMPB di ketuai oleh Iwan yang tadinya hanya masyarakat biasa kini memiliki kedudukan dalam suatu organisasi gerakan sosial JMPB yang kemudian dipercaya mampu untuk menampung keluhan masyarakat terhadap dampak negatif dari PT Cemindo Gemilang.

*b. Struktur Kesempatan Politik*

Struktur kesempatan politik merupakan gerakan yang muncul karena adanya perubahan pada struktur politik yang dijadikan peluang jika berhasil. Struktur kesempatan politik dapat berhasil ketika iklim politik terbuka, karena semakin terbukanya iklim politik maka dapat memberikan kesempatan untuk muncul serta berkembangnya suatu gerakan sosial untuk melakukan perubahan. Struktur kesempatan politik juga digunakan untuk melihat bagaimana kesempatan politik berpengaruh pada gerakan sosial atas ketidakadilan lingkungan di Bayah. Selain keterbukaan, dalam struktur kesempatan politik juga harus eksis agar masyarakat tertarik untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Dengan demikian gerakan tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dalam melakukan gerakan untuk melakukan perlawanan kepada pihak industri atau perusahaan maupun pemerintah yang membuat kebijakan (Suwarno, 2016).

Dalam hal ini struktur kesempatan politik yang di bangun oleh JMPB adalah struktur kesempatan politik terbuka dengan tujuan gerakan sosial yang dijalankannya dapat berkembang dengan baik walaupun dalam hal ini diperlukan adanya eksistensi untuk menarik perhatian masyarakat agar bergabung dalam JMPB, karena dalam gerakan sosial semakin banyak sumber daya manusia maka akan semakin kuat suatu gerakan untuk melawan pihak industri maupun pemerintah. Kemudian, JMPB juga memiliki prinsip yaitu selalu melibatkan masyarakat dalam hal apapun apalagi dalam gerakan-gerakan,

menyampaikan informasi terkait perkembangan kejadian apa saja yang ada di Bayah, menjaga kepercayaan masyarakat serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat (Wawancara dengan Oci, Sekretaris JMPB, 31 Mei 2021). Prinsip tersebut dilakukan JMPB tanpa mengharapkan imbalan apapun yang terpenting adalah keluhan masyarakat dapat tersalurkan dan setidaknya pihak industri dapat bertanggungjawab dan pemerintah menjalankan perannya dengan baik (Wawancara JMPB, 31 Mei 2021).

c. *Framing*

*Framing* merupakan upaya gerakan sosial dalam meyakinkan masyarakat untuk ikut serta dalam aktivitas gerakan yang dibuatnya dengan memberikan gambaran terkait masalah yang ada serta melakukan strategi apa saja yang digunakan untuk memperjuangkan masalah tersebut. Proses *framing* yang dilakukan JMPB yaitu melibatkan masyarakat dalam diskusi JMPB dengan organisasi lain yang ada di Bayah, lalu mengidentifikasi masalah yang ada serta solusinya. Akan tetapi pada proses *framing*, polusi udara menjadi sorotan masyarakat karena berdampak pada kesehatan masyarakat berupa ISPA yang mengalami kenaikan sampai pada tahun 2017, namun turun drastis pada tahun 2018 dan sampai saat ini terus mengalami penurunan karena upaya pihak puskesmas Bayah yang selalu memantau kondisi pasien yang terkena ISPA, meski demikian ISPA tetap menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat Bayah, di mana ISPA tidak hanya menyerang pada masyarakat dewasa tapi juga pada balita (Wawancara dengan Imas, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, hadirnya JMPB karena isu publik yang ada yaitu terkait kerusakan lingkungan di Bayah yang disebabkan oleh hadirnya industri besar yang memproduksi semen yang berdampak pada lingkungan masyarakat, di mana masyarakat merasakan secara langsung bentuk kerusakan lingkungan yang ada.

b. **Upaya JMPB dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Bayah**

Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini menjadi masalah yang sering terjadi. Permasalahan ini bukan hanya terjadi di daerah perkotaan tapi juga di pedesaan karena banyaknya industri yang masuk dan mendirikan pabrik di tengah pemukiman masyarakat pedesaan, salah satunya yaitu di Kecamatan Bayah tepatnya di Desa Darmasari dan Pamubulan yang berdiri sebuah pabrik semen merah putih atau yang dikenal dengan nama PT Cemindo

Gemilang. Seperti yang disampaikan oleh Tati dan Ima bahwa mereka merasakan dampak positif dari adanya perusahaan tersebut yaitu berupa lapangan pekerjaan, akan tetapi tidak berlangsung lama, hanya beberapa tahun saja, karena sebagian masyarakat asli daerah digantikan oleh warga asing yang dianggap lebih berkualitas (Wawancara dengan Tati dan Ima, 06 Juli 2021). Padahal, seharusnya pihak industri mengadakan pelatihan untuk masyarakat lokal agar masyarakat Bayah benar-benar merasakan dampak positif dari adanya industri dan program pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi. Selain permasalahan lapangan pekerjaan yang membuat masyarakat kecewa serta permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Hal tersebut perlu adanya upaya untuk minimalisasi kerusakan yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana PT Cemindo Gemilang yang dinilai tidak memberikan dampak positif secara langsung terhadap masyarakat dan adanya dugaan pencemaran lingkungan di sekitar masyarakat yang dekat dengan industri tersebut. JMPB merupakan salah satu organisasi di Bayah yang bergerak pada isu lingkungan. Peran JMPB dalam hal ini yaitu sebagai pengamat untuk mengomentari kebijakan pemerintah atau industri dengan memberikan kesadaran dalam masalah lingkungan. Adapun gerakan yang diaktivasi oleh JMPB dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:

**Tabel 2 Aktivitas Gerakan JMPB**

<b>Tahun</b>	<b>Gerakan</b>
<b>2017</b>	Aksi protes di depan kantor Cemindo
<b>2018</b>	Memasang spanduk di tempat-tempat yang banyak dilewati masyarakat
<b>2019</b>	Memasang spanduk di jembatan Bayah dengan tulisan “Merusak Alam=Membunuh Manusia”. Sosialisasi mengenai lingkungan di sekolah-sekolah salah satunya SMK Bayah dan melakukan pembagian pohon untuk di tanam di sekitar rumah siswa. Melakukan reboisasi dalam bentuk kepedulian atau penghijauan terhadap alam dan memperbaiki sumber mata air Cipicung.
<b>2020</b>	Memasang spanduk di tempat-tempat yang banyak dilewati masyarakat. Membagikan masker di setiap musim kemarau. Melakukan reboisasi hulu sungai yang berjarak 25 meter dengan tiang pancang <i>conveyor</i> milik PT Cemindo Gemilang.

2021	Membantu kasepuhan Bayah dan Baduy dalam menyusun usulan hutan adat kasepuhan Bayah.
------	--

*Sumber: (Imans, 2019; Wawancara dengan JMPB, 27 Mei 2021).*

Dari tabel di atas terlihat bahwa JMPB telah menerapkan gerakan untuk menindaklanjuti pemanasan global yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan gerakan satu orang satu pohon yang diterapkan kepada masyarakat Bayah untuk melestarikan lingkungan yang terkena dampak industri tersebut (Rahman, 2016). Artinya upaya JMPB dalam mengurangi kerusakan lingkungan di Bayah adalah sebagai berikut:

### *1. Aksi protes*

Aksi protes adalah salah satu upaya yang dilakukan JMPB untuk menyerang pihak industri maupun pemerintah terhadap kebijakan atau kewenangan yang dapat merugikan masyarakat dalam mendapatkan ketenangan hidup dan lingkungan. Aksi-aksi protes yang telah dilakukan JMPB adalah aksi di depan kantor Cemindo, membagikan bibit pohon kepada desa-desa yang terdampak, dan membagikan masker di musim kemarau. Selain itu, JMPB juga melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk di tempat yang dilewati banyak orang, hal ini bertujuan untuk menyerang pihak Cemindo agar memperhatikan lingkungan dan pihak pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap lingkungan.

### *2. Melakukan reboisasi*

Reboisasi adalah penanaman pohon kembali di tempat-tempat yang gundul atau rusak akibat ulah tangan manusia. Reboisasi dilakukan untuk mengembalikan sumber mata air yang hilang karena kerusakan lingkungan dan mencegah adanya bencana alam. Reboisasi di Bayah dilakukan sebagai upaya memulihkan sumber mata air, salah satunya mata air Cipicung sebagai bentuk kepedulian JMPB terhadap masyarakat Bayah. Dalam melakukan reboisasi, JMPB bekerja sama dengan AMAN, aparat desa, masyarakat, dan kelompok pemuda.

### *3. Sosialisasi Lingkungan dan Pelatihan Paralel*

Sosialisasi adalah hal yang penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang sedang terjadi. Untuk menambah

wawasan masyarakat terkait pentingnya lingkungan, JMPB secara rutin melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga lingkungan dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar terkait dampak negatif adanya PT Cemindo Gemilang di Bayah. Selain itu, JMPB juga mengadakan pelatihan paralel yang bekerja sama dengan KOMNAS HAM. Pelatihan paralel adalah pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran atas hak sebagai warga negara terutama yang berkaitan dengan hak lingkungan yang sehat (Wahyudin, 2018). Dalam pelatihan ini dihadiri oleh beberapa anggota JMPB dan masyarakat Bayah dari berbagai desa. Materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut yaitu terkait hak asasi manusia dan hak atas lingkungan.

4. *Melaporkan pencemaran lingkungan kepada pihak yang berwajib atau berwenang dalam kebijakan lingkungan*

Melaporkan bentuk pencemaran lingkungan merupakan salah satu cara organisasi sebagai aktor tidak langsung dalam panggung politik lingkungan untuk menyeimbangkan dominannya peran pemerintah sebagai aktor langsung dalam membuat kebijakan (Wahyudin, 2018). Pada 2017, JMPB dan warga Bayah membuat laporan tertulis disertai bukti melapor ke kepala Desa Darmasari, Ketua BPD Darmasari, Camat Bayah, KAPOLSEK Bayah, dan Danramil Bayah. Kemudian mengadu ke KAPOLRES Lebak, POLDA Banten, Bupati Lebak, Gubernur Banten, Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Kepala BLHD Banten, dan Mabes POLRI terkait dampak aktivitas PT Cemindo Gemilang (Dokumen JMPB). 2018 JMPB dan warga Bayah melaporkan bentuk pencemaran Cemindo kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan laporan yang tercatat pada tanggal 22 Januari 2018, 05 Oktober 2018, dan 31 Oktober 2018. Dan 2019 JMPB dan masyarakat Bayah kembali membuat laporan terkait perusahaan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang tercatat pada 11 April 2019 dan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 30 Agustus 2019 terkait PT Cemindo Gemilang yang menyalahi aturan terkait Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 h yang berkaitan dengan keadilan masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 32/2009 pasal 69 ayat 1 yang berkaitan dengan larangan pencemaran lingkungan, dan menyalahi aturan dalam menggunakan jalan nasional (Jumri, 2019). Namun, semua laporan yang dilakukan oleh



JMPB tidak ada tindakan dari pihak pemerintah walaupun JMPB sering melakukan *follow up* terus menerus.

**c. Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai Aktor Langsung dalam melakukan Pengawasan dan Evaluasi pada industri di Bayah**

Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu dinas yang menaungi kondisi lingkungan, bertanggungjawab, dan melakukan evaluasi pada industri atau perusahaan yang memberikan dampak besar bagi perubahan lingkungan. Peran DLH sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari kerusakan lingkungan. Sebagai pihak pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap kajian-kajian mengenai lingkungan, DLH berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (dalam <https://dlhk.bantenprov.go.id/>, 2014) adalah melakukan evaluasi tingkat ketaatan industri terhadap kewajiban atau komitmen dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan regulasi yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan evaluasi terhadap lingkungan, DLH juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan serta evaluasi suatu perusahaan atau industri dalam cakupannya (Mattalatta, 2009; Pemerintah RI, 2014; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, 2021). Di mana DLH melakukan evaluasi secara langsung dan tidak langsung. Evaluasi secara langsung adalah DLH melakukan pengawasan atau datang langsung ke lokasi Cemindo untuk melihat aktivitas Cemindo terhadap ketaatannya dalam melaksanakan dokumen AMDAL setiap satu tahun sekali serta melakukan cek laboratorium udara, sungai dan sebagainya yang dilakukan per semester. Berikut adalah rekap data pemantauan sungai oleh DLH dalam pengawasan secara langsung:

**Tabel 3 Rekap Data Pemantauan Sungai 2019-2020**

No	Sampel Air Sungai	Daerah (Kp/Desa)	Status Mutu Air
1	Ci Sawarna	Desa Sawarna Jembatan Gondang	Cemar Ringan
2	Pamubulan I	Desa Sawarna TPI Muara	Cemar Ringan

3	Cidikit	Desa Bayah Barat	Cemar Ringan
4	Cimadur I	Desa Bayah Barat TPI	Cemar Ringan
5	Cimadur II	Desa Bayah Barat	Cemar Ringan

*Sumber: Dokumen DLH.*

Tabel di atas menunjukkan rekap data pemantauan sungai di Kecamatan Bayah periode 2019-2020 yang terdiri dari 5 sungai, 4 desa, dan status mutu air termasuk cemar ringan. Cemar ringan adalah baku mutu air berada pada skor -1 sampai -10 yang termasuk kelas B (Baik).

Sedangkan evaluasi tidak langsung merupakan hasil laporan dari masyarakat. DLH mendatangi langsung Cemindo dan melihat apakah laporan masyarakat ini betul adanya atau tidak. DLH mengadakan cek lapangan dan menguji laboratorium sesuai dengan laporan pencemaran dari masyarakat. DLH juga memberikan sanksi kepada industri ketika terbukti melakukan pencemaran atau kegiatan industri tidak sesuai dengan dokumen AMDAL dan pihak yang melanggar harus menjalankan sanksi yang ada. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administrasi teguran, sanksi administrasi paksaan pemerintah, sanksi administrasi pembekuan izin, dan sanksi administrasi pencabutan izin.

Industri yang melanggar AMDAL akan mendapatkan sanksi administrasi teguran yang langsung di sampaikan oleh DLH, namun ketika industri atau perusahaan mengacuhkan teguran tersebut maka DLH memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah yaitu tindakan untuk pemberhentian sementara, lalu dilanjutkan kepada administrasi pembekuan izin yaitu apabila perusahaan tidak menaati sanksi-sanksi sebelumnya sesuai dengan tingkat kesalahan mereka, maka izinnya dibekukan sementara, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas dan pihak industri harus memperbaikinya, namun apabila masih belum melaksanakan sanksi-sanksi yang sudah dilayangkan maka DLH memberikan surat rekomendasi pencabutan izin.

Namun, sanksi-sanksi di atas seakan hanya pajangan karena hasil evaluasi langsung dan evaluasi tidak langsung menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pemerintah dengan masyarakat. Di mana berdasarkan hasil evaluasi langsung pihak DLH sendiri menjelaskan bahwa industri di Bayah tidak melakukan pencemaran dan terkesan mewajarkan pencemaran ringan yang dilakukan Cemindo karena mereka memproduksi semen, sedangkan kondisi objektif masyarakat terdapat laporan mengenai permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah seakan abai dalam melakukan evaluasi atau pemantauan secara langsung serta tidak menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

#### 4. Simpulan

JMPB sebagai kelompok peduli lingkungan merupakan Gerakan sosial baru berlandas pada korelasi teoritis McAdam (mobilisasi sosial, struktur kesempatan politik, dan proses *framing*) dengan bukti empiris di lapangan. Dalam proses mobilisasi, JMPB sebagai motor penggerak untuk menjadi jembatan permasalahan lingkungan yang ada di Bayah dengan menampung segala bentuk keluhan masyarakat. Struktur Kesempatan Politik yang dijalankan JMPB yaitu terbuka, di mana keterbukaan tersebut dapat membuka kesempatan agar JMPB dapat berkembang. Dan proses *framing* yang digunakan JMPB yaitu memberikan gambaran masalah atau kerusakan lingkungan yang disebabkan karena adanya PT Cemindo Gemilang di Bayah. Peran JMPB yaitu sebagai aktor lokal yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan pihak korporasi dengan memberikan kampanye kesadaran dalam masalah lingkungan yang terjadi di Bayah. Upaya JMPB sebagai berikut: 1. Aksi kolektif; 2. Melakukan sosialisasi lingkungan dan pendidikan paralel; 3. Melakukan reboisasi; 4. Melaporkan pencemaran lingkungan kepada pihak yang berwajib.

Kemudian, hasil temuan mengenai peran DLH Lebak menunjukkan bahwa dinas tersebut abai terhadap pengawasan industri di Bayah karena mereka menganggap pencemaran udara yang dihasilkan oleh PT. Cemindo Gemilang adalah hal yang wajar karena industri tersebut memproduksi semen. Sedangkan hasil evaluasi tidak langsung menunjukkan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri, di mana JMPB dan masyarakat melaporkan langsung bentuk pencemaran kepada pihak yang berwajib, namun tanggapannya tetap sama seperti evaluasi langsung bahwa di Cemindo tidak ada pencemaran lingkungan, dan pihak DLH sudah menegur industri agar tidak lalai dalam pengelolaan limbah pabrik.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

#### 6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

## References

- Baldoumas, A. (2006). *The Role of Green Movement Organisations in the Policy Process: The Evolution of the UK Sustainable Development Strategy*. Departement of Politics and International Relations. (April), 1–31.
- Fatia, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Gerakan Tanpa Sedotan: Hindari Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 785. <https://doi.org/10.6009/jjrt.KJ00003534360>
- Hidayat, A. (2017). Konstruksi gerakan sosial : efektivitas gerakan lingkungan hidup global. *Administratif Reform*, 5(1), 56–68.
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Imans, D. (2019). Jaringan Masyarakat Peduli Bayah Lakukan Aksi Reboisasi Dan Kecam Perusahaan Perusak Alam.
- Jumri. (2019). Cemari Lingkungan, Warga Laporkan PT Cemindo Gemilang ke KLHK.
- Mattalatta, A. (2009). *UU 32 Tahun 2009*.
- Mawalu. (2016). Tak Ada Kesenjangan Antar Ras di Bayah.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2017). Geliat Organisasi Pemuda Lingkungan (Opl) Dalam Ranah Gerakan Lingkungan Di Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 190. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-07>
- Pemerintah RI. (2014). *UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian*. (1), 85.
- Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(078487A), 483.
- Rahman, A. (2016). Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, III(2), 175–184.
- Suharko, -. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial*

*Dan Ilmu Politik*, 10(1), 1–34. <https://doi.org/10.22146/JSP.11020>

Sukmana, O. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.

Supriatna, P. (2018). *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Pt Cemindo Gemilang Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak-Banten*. (Mei), 143.

Suwarno, J. (2016). 'Gerakan Muncar Rumahku' dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 17. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23533>

Titiknol.co.id. (2019). Warga Bayah Kembali Protes, Desak Aktivitas Pabrik Semen Dihentikan.

Wahyudin, E. A. (2018). *GERAKAN SOSIAL BARU DAN POLITIK LINGKUNGAN (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)* (Vol. 2). Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. *UTM PRESS Bangkalan - Madura*, 119.

---

### Tentang Penulis

**Dewi Sinta Agustina**, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**Yeby Ma'asan Mayrudin**, Menyelesaikan studi S2 (Magister) di Departemen Politik dan Pemerintahan dan pada 2016, Saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.